

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN NORMA PERCEPATAN
PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

YUSTIKA FATHUROHIMAH
NIM. 1519040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN NORMA PERCEPATAN
PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA
KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

YUSTIKA FATHUROHIMAH
NIM. 1519040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSTIKA FATHUROHIMAH

NIM :1519040

Judul Skripsi : **Efektivitas Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Di Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan, 17 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



YUSTIKA FATHUROHIMAH
NIM.15129040

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yustika Fathurohimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya maka bersama ini sayakirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : YUSTIKA FATHUROHIMAH

NIM : 1519040

Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Agustus 2023

Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si
NIP. 19900917 201903 2 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **Yustika Fathurohimah**
NIM : **1519040**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Efektivitas Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan.**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Bulan Oktober 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Syarifa Khasna, M.Si
NIP. 19900917 201903 2 012

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, S.H.M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Agung Barok Pratama, M.H
NIP. 19890327 201903 1 009

Pekalongan, 6 November 2023

Disahkan oleh Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we

ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu'anntaś*

G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirobbil alamin, Puji syukur atas Rahmat Allah SWT yang senantiasa memberikan Nikmat dan berkah kepada Penulis. Sholawat serta salam selalu tucurahkan pada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amiin.

Demikian segenap usaha yang telah penulis lakukan penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas kehendak Allah SWT, segala keperluan dan rintangan dalam penyusunan skripsi telah terselesaikan. Dengan ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua saya, yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa, dan pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Bapak Darso dan Ibu Raini sebagai orang tua saya.
2. Ibu Dosen Syarifah Khasna, M.Si yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati, memberikan arahan serta bimbingan di setiap proses perjuangan penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga Besar saya dari keluarga Bapak dan Ibu saya serta teman teman seperjuangan di Desa saya tercinta Desa Lambanggalun yang telah memberi saya tantangan untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Teman teman yang menerima keluh kesah sambatan saya selama berjuang dalam penulisan skripsi saya, Eka Marfuasih, S.pd, Nensi Ika, serta teman akrab saya

yang menemani dan memberi motivasi untuk kuat memperjuangkan hidup.

5. Teman Teman seperjuangan Program Studi HTN Angkatan 2019 yang telah kebersamai bersama khususnya kelas HTN B.
6. Teman teman Organisasi PMII, HMJ HTN, DEMA Fakultas, IPPNU Cabang Pekalongan yang telah memberikan peluang, wawasan, pengalaman, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan dunia akademik di samping berorganisasi.
7. Teruntuk diri penulis yang telah berhasil dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan telah bersemangat serta gigih menghadapi segala rintangan yang ada untuk berhasil dalam proses yang ditunggu ini.



MOTTO

***“URIP IKU KUDU URUP, KARENA TIDAK ADA RACIKAN BAKU UNTUK
SUKSES. KEEP SPIRIT DAN LAKUKAN YANG TERBAIK”***

-Yustika Fathurohimah-

Paninggaran



ABSTRAC

Yustika Fathurohimah (1519040) 2023, Effectiveness of Implementation of Norms for Accelerating Increase in Coverage of Birth Certificate and Death Certificate Ownership in Pekalongan Regency.

Supervisor: Syarifah Khasna, M.Si

This research is an effort to determine the effectiveness of implementing Regent Regulation Number 7 of 2019 concerning the Acceleration of Increasing the Coverage of Ownership of Birth Certificates and Death Certificates in Pekalongan Regency. This research is a type of empirical juridical research, which uses qualitative, statutory and conceptual research approaches. The data used is primary and secondary data, where the author took the research subjects, namely the Population and Civil Registration Service of Pekalongan Regency and the people of Pekalongan Regency. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data analysis uses data reduction techniques, presentation and conclusions from existing data.

The results of this research show that; The implementation of Regent Regulation Number 7 of 2019 concerning the Acceleration of Increasing the Coverage of Birth Certificate and Death Certificate Ownership in Pekalongan Regency has not been effective. Based on the factors used as benchmarks for legal effectiveness, the level of legal awareness of the people of Pekalongan Regency is still not good. Most people still consider the lack of importance of birth certificates and death certificates and there is a lack of public legal awareness to take care of birth certificates and death certificates if they need them. Implications of Regent's Regulation Number 7 of 2019 concerning the Acceleration of Increasing the Coverage of Ownership of Birth Certificates and Death Certificates on the legal status of the population administration of the people of Pekalongan Regency. Based on the results of research conducted, the Pekalongan Regency Population and Civil Registration Service stated that they have carried out their duties and authority as they should and always trying to provide maximum service even with limited infrastructure. However, on the other hand, from the results of interviews and observations made by researchers from some elements of society, there are still many who do not have birth certificates and death certificates, where these certificates are used as authentic evidence that must be reported and recorded to implementing agencies so that they can create legal certainty.

Keywords: Effectiveness, Deed, Legal Certainty

ABSTRAK

Yustika Fathurohimah (1519040) 2023, *Efektivitas Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan.*

Dosen Pembimbing : Syarifah Khasna, M.Si

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, perundang undangan dan Konseptual. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dimana penulis mengambil subjek peneliti yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan serta masyarakat Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian serta kesimpulan dari data data yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan belum efektif. Berdasarkan faktor faktor yang dijadikan tolak ukur dari efektivitas hukum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan yang masih kurang baik. Kebanyakan masyarakat masih menganggap kurang pentingnya akta kelahiran dan akta kematian serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengruus akta kelahiran dan akta kematian jika mereka butuh saja. Implikasi Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019 tentang Percepatan peningkatan Cakupan Kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian terhadap status hukum administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan menyatakan telah menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal walaupun dengan prasarana seadanya. Namun disisi lain dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti dari sebagian elemen masyarakat masih banyak yang belum memiliki akta kelahiran dan akta kematian, yang mana akta ini digunakan sebagai bukti autentik yang harus dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi pelaksana sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum tersendiri.

Kata Kunci : Efektivitas, Akta, Kepastian Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Skripsi yang ini. Sholawat serta salam selalu turunkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi penerang bagi umat manusia, dan semoga kelak kita dapat berkumpul bersama orang sholih sholikhah dan mendapatkan syafaatnya Amiin.

Sripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pad Fakultas Syariah UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH. Abdurahamn Wahid Pekalongan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Gusdur ini,
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan eserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan serta staff Program Studi yang telah banyak membantu dalam peneyelesaian skripsi ini,

4. Ayon Diniyanto, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik,
5. Syarifa Khasna, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini,
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang,
7. Megasari Widyaningrum, S.E dan pegawai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan,
8. Segenap Masyarakat dan Narasumber dengan penuh keikhlasan yang mau memberikan informasi informasi yang penulis butuhkan,

Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta tercatat sebagai ibadah disisinya. Amiin.

Pekolangan, 9 Juli 2023




Yustika Fathurohimah
NIM. 1519040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori Efektivitas Hukum	22
B. Konsep Administrasi Kependudukan	30
BAB III HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Masyarakat Kabupaten Pekalongan	40
B. Pemahaman Masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap Pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Kematian	44
BAB IV PEMBAHASAN	48

A. Efektivitas Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan	48
B. Implikasi Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian terhadap Status Hukum Administrasi Kependudukan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.....	66
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Dari Tahun 2019 Sampai Tahun 2021	6
Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan dari Tahun 2018 – 2022	41
Tabel 3.2 Rata Rata Lama Sekolah Masyarakat Kabupaten Pekalongan	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan Sipil merupakan langkah dalam pembuatan catatan dari adanya suatu peristiwa penting yang terdapat di dalam kehidupan setiap individu dalam register pencatatan sipil yang biasanya dilakukan oleh Instansi Penyelenggara Catatan Sipil. Peristiwa penting tersebut dicatat guna untuk memperoleh akta atau bukti autentik dari pejabat negara. Pencatatan sipil merupakan bagian yang termasuk dari suatu sistem pencatatan yang umum di dalam suatu negara. Tujuan utama dari adanya sistem pencatatan sipil dalam suatu negara ialah untuk menyajikan adanya dokumen hukum dimana hal tersebut diwajibkan oleh Undang Undang yang berlaku dalam negara tersebut.¹

Semua peristiwa penting serta peristiwa kependudukan yang yang terjadi di masyarakat harus dilaporkan kepada instansi yang menyelenggarakan pelayanan tersebut dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam pendaftaran penduduk serta persyaratan di dalam pencatatan sipil sebagaimana hal tersebut tertera dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.² Mengenai adanya peristiwa penting yg dimaksud ialah peristiwa yang mana dihadapi oleh

¹ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006. *Administrasi Kependudukan*. 29 Desember 2006. Jakarta

² Mety Aspalinda. "Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun (Studi Kasus Pada Pelayanan Akta Kelahiran)" *Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara*. FISIP Universitas Riau

setiap individu seperti halnya peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, kemudian ada juga peristiwa lahir mati, sampai peristiwa perkawinan, perceraian, peristiwa adanya pengakuan anak hingga pengukuhan anak serta adopsi, kemudian ada juga suatu perubahan terkait nama dan peristiwa terkait adanya perubahan adanya status kewarganegaraan seseorang.³

Kelahiran dan kematian termasuk dalam peristiwa penting yang dihadapi oleh setiap individu, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki akta kelahiran dan akta kematian. Kepemilikan akta kelahiran ialah adanya bentuk terpenuhinya suatu hak kepemilikan identitas menjadi seorang anak. Pentingnya akta kelahiran dan kematian merupakan suatu tujuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Artinya, penting bagi setiap warga negara untuk mencatatkan setiap adanya peristiwa penting yang diantara lain ialah peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, peristiwa perkawinan kemudian peristiwa perceraian, dan peristiwa penting lainnya untuk mendapatkan bukti tertulis yang mana hal tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.⁴

Peristiwa kelahiran jika tidak segera dilaporkan atau tidak adanya bukti berupa akta kelahiran, dengan hal tersebut dapat menyulitkan anak yang telah lahir saat memasuki dunia pendidikan. Namun pada pencatatan akta kelahiran ini masih ada yang belum memiliki akta kelahiran. Ditandai

³ Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013. *Administrasi Kependudukan*. 24 Desember 2013. Jakarta

⁴ Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013. *Administrasi Kependudukan*. 24 Desember 2013. Jakarta

dengan adanya jumlah kepemilikan akta kelahiran yang ada di Indonesia ini belum memenuhi target dalam tingkat nasional. Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2020, diketahui pada tahun 2020 jumlah dari anak yang telah memiliki adanya akta kelahiran menjangkau target hingga 93,78 persen. Berdasarkan perolehan tersebut, jangkauan tersebut menunjukkan masih terdapat sekitar 6,22 persen atau diperkirakan masih ada sekitar 5,2 juta anak di Indonesia yang dalam hal ini belum mendaftarkan akta kelahiran.⁵

Adapun dengan akta kematian, jika seseorang telah meninggal dan dari pihaknya tidak ada yang melaporkan dan tidak ada akta kematian maka akan sulit ketika akan membagi ahli warisnya tersebut, serta kesulitan dalam menentukan serta memastikan pula bahwa apakah orang tersebut benar benar ahli warisnya atau bukan, atau dengan adanya akta kelahiran juga dapat memberikan arahan ke Pengadilan jika ada yang mengajukan mengenai gugatan harta warisan dan yang lainnya. Karena ada masyarakat yang menganggap bahwa apabila seorang yang telah meninggal maka urusan dunia terkait akta dan sebagainyaapun sudah selesai, jadi tidak diperlukan untuk melaporkan kematian dan mengurus kepemilikan akta kematian seseorang.⁶

⁵ "Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak", *Kompas*, 23 September 2021

⁶ Zulfikar. "Kemanfaatan Hukum dalam Kematian (Akta) Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. 2020

Akta kelahiran dan kematian sangatlah penting sebagai database kependudukan dan juga jika dibutuhkan hal tersebut dapat digunakan sebagai kekuatan hukum. Pentingnya database tersebut digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan kebijakan serta pembangunan pada umumnya, kemudian database tersebut juga dapat digunakan sebagai tertib Administrasi Kependudukan secara nasional. Akan tetapi di dalam Negara Indonesia terdapat adanya masyarakat yang masih belum menyadari pentingnya akta kelahiran dan akta kematian.⁷

Jalan keluar yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan adanya kerjasama antara negara, pemerintah daerah, organisasi niaga dan lembaga social masyarakat untuk mempercepat pencapaian kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian tersebut. Meskipun telah ada berbagai peraturan mengenai kewajiban kepemilikan akta kelahiran sejak lahir, akan tetapi sampai pada saat ini masih terdapat banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran. Begitupun terkait akta kematian, jika akta kelahiran saja masih banyak yang belum mencatatkan dan memiliki bagaimana dengan akta kematian yang banyak meyakini bahwa akta kematian pentingnya cuma untuk masyarakat mereka yang ekonomi menengah keatas serta orang yang punya warisan saja.⁸

⁷<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnya-datakependudukan>
diakses pada 20 Mei 2023

⁸Zulfikar. "Kemanfaatan Hukum dalam Kematian (Akta) Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. 2020

Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuat bentuk strategi atau langkah kerja dari pemerintah daerah kabupaten Pekalongan dalam rangka mempercepat capaian kepemilikan akta kelahiran maupun akta kematian yang ada di Kabupaten Pekalongan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian. Adapun peraturan tersebut merupakan payung hukum serta pedoman teknis dalam pelaksanaan adanya percepatan dari pelayanan pencatatan sipil untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Pekalongan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyertakan secara aktif adanya institusi yang berada di Kabupaten Pekalongan, diantaranya institusi kesehatan, institusi pendidikan, sosial serta institusi atau dinas dinas yang lainnya untuk membantu strategi tersebut dalam percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dengan Peraturan Bupati tersebut, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran ataupun adanya akta kematian. Namun dalam hal ini banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan yang masih belum mengurus akta kelahiran serta akta kematian.⁹

Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak pastinya peristiwa pencatatan sipil yang ada yang banyak juga. Akan tetapi jumlah akta kelahiran dan akta kematian dari tahun 2019 yang diterbitkan dari tahun ke tahun cenderung menurun, berikut ini tabel yang menunjukkan data penerbitan akta kelahiran dan akta kematian dari tahun 2019 sampai tahun 2021;

⁹ Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019. *Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan akta Kematian*. 1 April 2019. Pekalongan

Tahun	Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta Kematian yang diterbitkan
2019	27.833	4.763
2020	26.461	4.361
2021	24.391	4.115

1.1 Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Pekalongan tingkatan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian bisa dikatakan menurun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kemungkinan sebagian besar masyarakat yang tidak melaporkan peristiwa penting berupa kelahiran dan kematian. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis ingin meneliti tentang “Efektivitas Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian Di Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Implikasi Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian terhadap status hukum administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan.

2. menganalisis mengenai Implikasi Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian terhadap Status Hukum Administrasi Kependudukan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan suatu kemanfaatan tersendiri kepada para pembaca, diantara lain manfaatnya yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang diharapkan bisa memberikan tambahan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu Hukum Administrasi Negara dalam efektifitas pelaksanaan norma percepatan dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kelahiran. Serta dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan terhadap para pembaca serta pengamat literature dalam pelaksanaan efektifitas pelaksanaan norma percepatan dan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kelahiran di Kabupaten Pekalongan dalam analisis Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Pentingnya pencatatan akta kelahiran dan akta kematian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan masukan kepada masyarakat tentang pelaksanaan efektifitas pelaksanaan norma percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Pekalongan khususnya terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019

di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu masukan atau saran yang membangun kepada Pemerintah Daerah Kab. Pekalongan dalam mengoptimalkan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian.

E. Kerangka Teoritik

1. Efektifitas Hukum

Kata Efektifitas sudah tidak asing, kata ini berasal dari kata efek yg mempunyai arti sebab, pengaruh dan akibat.¹⁰ Efektifitas hukum yang dimaksud disini merupakan proses yang bertujuan agar hukum yang masih berlaku dapat dipatuhi oleh masyarakat atau bisa dikatakan bahwa hukum tersebut bersifat efektif. Efektifitas hukum ini juga merupakan kesesuaian antara yang diatur di dalam hukum pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa tolak ukur dari efektifitas hukum dalam penegakan hukum yang ada dimasyarakat ini diantaranya ada 5, yakni;¹¹

a. Faktor Hukum

Dalam suatu hukum pastinya mempunyai manfaat atau fungsi tersendiri, yang mana fungsi dari adanya sebuah hukum bisa disebutkan yang diantaranya ialah untuk mencapai adanya suatu keadilan, kemudian hukum juga berfungsi sebagai menetapkan adanya suatu kepastian hukum serta dengan adanya hukumpun mempunyai fungsi dalam kemanfaatan. Namun dalam realitanya hukum yang terkadang mempunyai pertentangan yakni

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002. Hlm. 248

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindi Persada, 2007, hlm.5

antara suatu kepastian hukum dan keadilan hukum itu sendiri. Dari kepastian hukum itu mempunyai sifat yang nyata, sedangkan dalam keadilan hukum mempunyai sifat yang abstrak.¹²

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor dari pengak hukum ini juga termasuk faktor yang penting dalam mempengaruhi adanya efektifitas hukum yang ada dalam masyarakat. Pasalanya petugas penegak hukum ini mempunyai peranan penting, dimana jika sudah ada peraturan yang baik namun dari petugas penegak hukum itu sendiri kurang baik maka dalam hal ini akan mempengaruhi nilai dari petugas penegak hukum itu sendiri.¹³

c. Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung

Saran dan fasilitas pendukung ini merupakan alat yang digunakan oleh para penegak hukum dalam upaya penegakan hukum. Penegak hukum tidak akan baik, ketika tidak dibarengi dengan fasilitas dan sarana yang baik pula.¹⁴

d. Faktor masyarakat

Penegak dari hukum ini berpokok dari masyarakat itu sendiri, yang mempunyai tujuan yakni memakmurkan masyarakat juga. Karena dalam menjalankan penegakan hukum, masyarakat inilah yang menjalankan hukum serta dari kesadaran dan kepatuhan masyarkat inilah hukum bisa

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta:Penerbit PT Raja Grafindi Persada, 2007, hlm.5

¹³Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 19.

¹⁴Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 22.

berlaku, dan dengan hal tersebut penegakan hukum juga akan ikut terbawa.¹⁵

e. Faktor Kebudayaan

Suatu kebudayaan hakekatnya adalah seperangkat nilai dimana nilai tersebut menjadi bagian bagian pokok suatu hukum yang berjalan, nilai yang dimaksudkan ini adalah konsep absurd tentang apa yang dinilai baik untuk diikuti serta dari apa yang dinilai buruk untuk dihindari.¹⁶

2. Administrasi Kependudukan

Adiministrasi Kependudukan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 ialah serangkaian langkah struktural serta penerbitan dalam konteks publikasi dokumen serta publikasi terkait data kependudukan yang mana data tersebut melewati penyelenggara pendaftaran penduduk, kemudian melewati pencatatan sipil serta melewati informasi dan pemanfaatan hasilnya yakni untuk bagian pelayanan publik serta pembangunan umum. Dalam Administrasi Kependudukan tersebut menjelaskan bahwa setiap masyarakat itu mempunyai hak tersendiri untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Adapun macam macam dari admnistrasi kependudukan yakni ada 2 jenis, yakni tentang pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil, yang mana hal tersebut tertera dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁷

¹⁵Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 26.

¹⁶Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 26.

¹⁷ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 . *Administrasi kependudukan*. 29 Desember 2006. Jakarta

Adapun Pendaftaran penduduk yang dimaksudkan ialah pendataan biodata kependudukan, pendataan kejadian kependudukan, pelaporan serta pendataan penduduk yang masih rentan administrasi kependudukan dan penerbitan. Pendafatar Penduduk tersebut diantaranya ialah pengurusan terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Pembuatan Surat Keterangan pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) serta pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Sedangkan Pencatatan Sipil pelayanannya diantara lain ialah pembuatan akta kelahiran, pembuatan akata kematian, kemudian akta perkawinan, akta perceraian, pembuatan akta pengakuan dan pengesahan anak, pembuatan catatan pinggir pengangkatan anak dan perubahan nama, serta pembuatan laporan kelahiran dan kematian Luar Negeri.¹⁸

Dengan adanya administrasi kependudukan ini dapat memberikan nilai bagaimana cara masyarakat dalam memahami pentingnya administrasi kependudukan ini. Kemudian juga dapat memberikan penilaian terkait tingkat baik buruknya suatu pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait yakni Disdukcapil dalam hal melakukan suatu pencatatan kependudukan dan memfasilitasi adanya warga ketika mengurus terkait administrasi kependudukan. Sehingga dengan adanya administrasi kependudukan tersebut dapat memberikan pengertian terhadap masyarakat bahwa secara sah administrasi kependudukan sudah diakui negara dan dalam hal ini

¹⁸Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 . *Administrasi kependudukan*. 29 Desember 2006. Jakarta

masyarakat juga mendapatkan hak atas kepemilikan adanya kartu identitas kependudukan dengan tujuan untuk meningkatkan adanya kesejahteraan.¹⁹

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian Relevan yang ada dalam penulisan ini ialah berdasarkan penelitian penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukannya. Adapun ringkasan terkait analisis adanya penelitian terdahulu diantaranya ialah;

1. Abd. Khaliq Subchan dalam Skripsinya Pada Tahun 2016 dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2011 Sampai 2015. Skripsi ini membahas tentang Efektivitas adanya Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009, dari pihak Disdukcapil mengatakan bahwa sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan semsetinya dan berusaha memberikan suatu pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin walaupun terkendala dengan adanya sarana dan prasarana yang seadanya.

Akan tetapi berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti serta pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti ini dari sebagai masyarakat dan adanya data sampel yang dihasilkan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Makasar ini belum optimal secara keseluruhan terhadap berbagai elemen masyarakat yang

¹⁹<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnyadatakependudukan>
diakses pada 20 Mei 2023

ada.²⁰ Sedangkan penulis dalam penyusunan skripsi ini lebih fokus membahas tentang pelaksanaan pengurusan administratif identitas warga khususnya dalam pencatatan akta kelahiran dan akta kematian menurut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan.

2. Laola Subair dalam Jurnal Ar Risalah Volume 19 Nomo 1 Mei 2019, dalam jurnal ini membahas terkait dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ketidakefektifan didalamnya. Skripsi ini membahas hambatan dalam penerbitan dari adanya akta kelahiran untuk anak yang ada di Kota Palopo anak: 1) Faktor penghambat yang berasal dari penyelenggara pemerintah (aparatus pelaksana), dan 2) yakni yang terdapat dari masyarakat itu sendiri yaitu adanya kekurangan akan kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya suatu kepemilikan akta kelahiran.²¹ Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas terkait dengan efektivitas pelaksanaan peraturannya serta implikasi dari adanya peraturan tersebut terhadap status hukum administrasi kependudukan masyarakatnya.

3. Zulfikar dalam skripsinya pada tahun 2020 yang berjudul Kemanfaatan

²⁰ Abdul Kholik. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2011 Sampai 2015". Skripsi, Universitas Islam Negri Alaudin Makasar. 2016

²¹ Laola Subair. "Efektifitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran)" *Jurnal Ar Risalah*19, no.1(2019):9.

Hukum Dalam Pencatatan Kematian (Akta) (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh). Dalam skripsi ini membahas tentang Pencatatan Kematian yang dibuat dalam bentuk akta kematian merupakan suatu bentuk yang dapat menjamin adanya suatu kepastian terhadap hukum serta perlindungan hukum dari status keperdataan dari seseorang. Dalam hal ini kaitannya dengan adanya Penetapan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yakni dengan adanya perkara Nomor 0239/Pdt.P/2016/MS.Bna bahwa di dalam penetapannya memuat alat bukti yang berupa akta kematian dalam mengungkap kebenaran dalam kematian seseorang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat mendatangkan manfaat yang besar jika pengurusan akta kematian tersebut dilakukan, serta dapat juga menghindari adanya hal hal yang berdampak negatife.²² Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis ialah membahas terkait pelaksanaan peraturan bupati dengan mengaitkan Aparat Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan sebagai informan dalam penelitian ini.

4. Jurnal yang disusun Jessica, Tania Markus, Harly S. Muaja, dan Ruddy R. Watulingas dalam jurnal *Lex Privatum* Vol. IX/No. 13/Des/2021, yang berjudul *Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi*

²² Zulfikar. "Kemanfaatan Hukum dalam Kematian (Akta) Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. 2020

Kependudukan, bahwa suatu akta kelahiran bagi seorang anak khususnya di Indonesia itu memiliki peran penting terhadap adanya status seorang anak.

Dalam Jurnal ini membahas tentang Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, tentang sanksi dan lonsekuensi dari anak yang terlambat dalam mencatatkan atau pendafataran dalam akta kelahiran ini tidak mendapat suatu kepastian hukum terhadap di si anak tersebut, serta si anak tersebut tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak, serta bagi para orang tua yang tidak mendaftarkan akta kelahiran anak tersebut akan mendapatkan kesulitan sendiri dalam memenuhi kebutuhan anaknya terutama dalam urusan pelayanan publik.²³ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yakni sama sama membahas Pelaksanaan Peraturan ditingkat daerah, akan tetapi penelitian terdahulu ini lebih fokus membahas akibat hukumnya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada keefektifan peraturannya.

5. Sinta Dahlia Fatmawati dalam skripsinya pada tahun 2019 yang berjudul Pelaksanaan Pencatatan dan penerbitan akta kematian menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Skrispsi ini disimpulkan bahwa adanya pencatatan serta penerbitan mengenai akta kematian yang ada

²³ Jessica, Tania Markus, Harly S. Muaja, dan Ruddy R. Watulingas. "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan". *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/No. 13/Des/2021.

di Kabupaten Hulu ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 dapat dikatakan tidak berfungsi secara efektif. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat berdasarkan tanggapan dan jawaban oleh orang yang diwawancarai. Beberapa alasan yang menjadikan sebab tidak efektifnya suatu Peraturan Daerah ini terkaitanya pencatatan serta penerbitan adanya akta kematian yakni sebab tidak tersampainya sosialisasi tentang adanya Peraturan daerah tersebut serta kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat terhadap pentingnya Kepemilikan dari akta kematian.²⁴

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan penulis yakni sama sama membahas tentang keefektifan peraturan daerah, akan tetapi dalam penelitian terdahulu ini berfokus membahas sebab ketidakefektifan dari peraturan daerah tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini berfokus pada pelaksanaan peraturannya yakni berfokus dalam membahas dari segi keefektifannya serta pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian.

G. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitiannya dengan memuat beberapa metode, yang diantaranya adalah;

1. Jenis penelitian

²⁴ Sinta Dahlia Patmawati. *"Pelaksanaan Pencatatan dan penerbitan akta kematian menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan"*. Skripsi, Sultan Syarif Kasim Riau. 2019

Penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini. Dimana penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian hukum yang akan meneliti mengenai efektivitas pelaksanaan norma percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis akan menggunakan jenis pendekatan Kualitatif, Perundang Undangan dan Konseptual. Yakni, penelitian yang menggambarkan peraturan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data

Jenis sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang diantaranya ialah;

a. Sumber Data Primer

Sumber data dari penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Masyarakat serta Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini terdiri dari bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.²⁵ Bahan Hukum Primer ini ialah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan Bahan Hukum Sekundernya ialah berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis ada beberapa macam yang diantaranya ialah;

a. Wawancara

Teknik dari pengumpulan data yang selanjutnya yakni penulis akan mengambil teknik wawancara. Penulis melakukan wawancara secara langsung untuk dapat mengolah datanya dengan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang dapat dijadikan narasumber serta dapat memberikan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan serta wawancara kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni suatu cara pengumpulan suatu data untuk pencatatan mengenai berkas berkas serta dokumen dokumen yang

²⁵ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hlm.

berkaitan penelitian penulis yakni tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian.²⁶

Dokumentasi yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini ialah untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam Teknik Analisis Data penulis akan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode analisis interaktif (*Interaktif Model Analysis*).²⁷ Analisis Interaktif ini ialah model analisis yang mengumpulkan data yang akan dianalisis dengan menggunakan 3 tahapan, penjelasannya ialah sebagai berikut;

- a. Reduksi data ialah tahap dalam mengkaji data dengan tahapan yang dapat berupa menegaskan, mengklasifikan suatu data, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak digunakan serta mengorganisikan data, dengan hal tersebut tentunya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir serta verifikasi.
- b. Penyajian data ini digunakan sebagai kumpulan data yang terstruktur dari data informasi yang dapat dimungkinkan untuk menarik kesimpulan serta memberikan peluang untuk mengambil tindakan. Dimana penyajian data ini merupakan cara yang utama dalam menganalisis data kualitatif yang valid.

²⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1986. Hlm.66

²⁷ Mattew B. Miles dan Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta; UI Press.1999. hlm. 15

- c. Penarik kesimpulan, dari adanya kesimpulan yang didapatkan ini kemudian diverifikasi kembali selama penelitian berlangsung. Dan penerapan metode yang digunakan ialah dengan cara mengungkapkan kebenaran dan memahaminya.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan menggunakan sistematika penulisan dalam penelitiannya dengan urutan sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Yakni tersusun dari mulai Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan dan metode penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ke dua terdiri dari Landasan Teoritis, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan teori Efektifitas Hukum dan Konsep Administrasi Kependudukan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab Ke tiga ialah membahas mengenai Hasil penelitian yang mana akan dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini akan dijabarkan terkait data yang dihasilkan dari penelitian lapangan. Dalam poin pertama dijabarkan terkait Gambaran Masyarakat Kabupaten Pekalongan dan poin ke dua membahas terkait Pemahaman

²⁸

Matthew B. Miles dan Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta; UI Press.1999. hlm. 15


Masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap Pentingnya Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah yakni tentang Efektivitas pelaksanaan norma percepatan akta kelahiran dan kematian di Kabupaten Pekalongan serta Implikasi percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian terhadap status hukum administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

BAB V : PENUTUP

Sedangkan Bab yang terakhir atau Bab yang ke Lima yakni membahas tentang Kesimpulan, Limitasi dan saran terkait Penelitian penulis.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penejelasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa;

1. Efektivitas Hukum Pelaksanaan Norma Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kabupaten Pekalongan belum efektif. Berdasarkan faktor faktor yang dijadikan tolak ukur dari efektivitas hukum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan yang masih kurang baik. Kebanyakan masyarakat masih menganggap kurang pentingnya akta kelahiran dan akta kematian serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mengruus akta kelahiran dan akta kematian jika mereka butuh saja. Peraturan Bupati ini juga masih tergolong baru jadi masyarakat banyak yang belum tahu betul terkait pelayanan terkait akta kelahiran dan akat kematian ini sudah dimudahkan.
2. Implikasi dari Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019 tentang Percepatan peningkatan Cakupan Kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian terhadap status hukum administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bhawa dalam Peraturan Bupati ini memuat 3 aspek yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Melihat dari segi pihak Disdukcapil Kabupaten Pekalongan juga sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Disdukcapil

slalu berusaha dengan baik untuk bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin walaupun dengan prasarana seadanya. Akan tetapi disisi lain dari hasil wawancara serta pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dari sebagian elemen masyarakat masih banyak yang belum memiliki akta kelahiran dan akta kematian, yang mana akta ini digunakan sebagai bukti autentik yang harus dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi pelaksana sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum tersendiri.

B. SARAN

1. Diharapkan pada masyarakat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian yang sudah tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019 serta mengingat peraturan ini tergolong masih baru maka untuk instansi penyelenggara untuk kembali mensosialisasikan terkait Peraturan tersebut untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa pencatatan akta kelahiran dan akta kematian sudah bisa diakses dengan mudah baik di instansi kesehatan, pendidikan dan yang lainnya.
2. Pemerintah Kabupaten pekalongan melalui instansi terkait harus lebih aktif dan antusias dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan mengenai akta kelahiran dan kematian dengan melakukan sosialisasi secara tertib baik langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami adanya manfaat dibuatnya peraturan mengenai percepatan kepemilikan akta kelahiran dan kematian.

3. Masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi dengan mendukung aparatur dalam kewajiban melaksanakan administrasi sesuai yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. 2000
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta, Penerbit Kencana.2009
- Ali, Zainudin . *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.2018.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*.PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006
- C.S.T Kansil. *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka. 2009.
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terj. Tristam Moeliono. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003
- L.j Van Apeldorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan Oleh Oetarid Sadino. Cet 31. Jakarta: Pradnya Pramita, 2005
- M.Friedman, Laurence .*American Law An Introduction 2nd Edition*. Penerjemah Wishnu Basuki. Jakarta. PT Tata Nusa. 2001.
- Matthew B. Miles dan Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.1999
- O.Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, : Griya Media. 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group. 2008.
- Rahardjo.Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti. 2012
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta:Laksbang Pressindo. 2010.

- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, cet.10. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Refika Aditama: Bandung, 2006
- Soekanto,Soerjono. *Beberapa Aspek social Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985
- Soekanto,Soerjono. *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta:Penerbit PT Raja Grafindi Persada.2007
- Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1986
- Soekanto,Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Soekanto,Soerjono.*Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan Keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 14. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Sudjarwo, *Konsep Administrasi Kependudukan*. Jakarta:PT Widiasarana Indonesia, 2004.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 1999.
- Victor M. Situmorang, dan Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta :

Balai Pustaka.2016.

Zudan Arif fakrulloh dan Endar Wismulyani, *Tertib Administrasi Kependudukan*,

CempakaPutih, 2019.

Skripsi :

Kholik, Abdul. *"Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2011 Sampai 2015"*. Skripsi, Universitas Islam Negri Alaudin Makasar. 2016

Sandiyoga, Septi Wahyu. *"Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar"*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Zulfikar. *"Kemanfaatan Hukum dalam Kematian (Akta) Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh"*. Skripsi, Universitas Islam Negri Ar Raniry Banda Aceh. 2020

Jurnal :

Cholida Hanum, “Analisis Yuridis terhadap Asas Asas Pembentukan dan Asas Asas Materi Muatan Peraturan Daerah:Kajian Perda Syariah di Indonesia” *IN RIGHT* (2017).

Jessica, Tania Markus, Harly S. Muaja, dan Ruddy R. Watulingas. “Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”. *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/No. 13/Des/2021.

Laola Subair. “Efektifitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran)” *Jurnal Ar Risalah*19, no.1(2019):9.

Mety Aspalinda. “Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun (Studi Kasus Pada Pelayanan Akta Kelahiran)” *Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara. FISIP Universitas Riau*

Website :

”Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak”, *Kompas*, 23 September 2021

<https://dinkominfo.pekalongankab.go.id/index.php/profil/visi-misi> diakses pada 19 mei 2023 pukul 20.04

<https://disdukcapil.pekalongankab.go.id/index.php/berita> diakses pada 20 Mei Pukul 06.21

<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/memahami-tentang-pentingnya->

[datakependudukan](#) diakses pada 20 Mei 2023

Peraturan Perundang Undangan :

Castono, Masyarakat Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Yustika Fathurohimah, Paninggaran, 19 Juni 2023

Kabupaten Pekalongan. 2019. *Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian*. Pemerintah Kabupaten Pekalongan: Pekalongan.

Kabupaten Pekalongan. 2019. *Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian*. Pemerintah Kabupaten Pekalongan: Pekalongan.

Kabupaten Pekalongan. 2022. *Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan*. Pemerintah Kabupaten Pekalongan: Pekalongan

Kartini, Masyarakat Masyarakat Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Yustika Fathurohimah, Paninggaran, 15 Juni 2023

Mashadi, SH. , Analisis Kebijakan, diwawancarai oleh Yustika Fathurohimah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 22 Juni 2023

Pemerintah Indonesia. *Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Sekertariat Negara. Jakarta

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674. Sekretariat Negara. Jakarta

Ratriar Larasati, Staff Operator SIAK, diwawancarai Oleh Yustika Fathurohimah,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 23 Juni 2023

Sumber, Masyarakat Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Yustika
Fathurohimah, Lambanggelun Paninggaran, 15 Juni 2023

Teguh Riswanto, Analisi Kebijakan, diwawancarai Oleh Yustika Fathurohimah,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 23 Juni 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Yustika Fathurohimah
Nama Panggilan : Yusika
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 Januari 2000
Alamat : Dk. Sasak, Desa Lambanggalun, Kecamatan
Paninggaran, Kabupaten Pekalongan
Nama Ayah : Darso
Nama Ibu : Raini

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 03 Lambanggalun Lulusan tahun 2012
2. SMP Al Fusha Kedungwuni Lulusan tahun 2015
3. SMK Al Fusha Kedungwuni Lulusan tahun 2018
4. UIN Gusdur Pekalongan masuk Tahun 2019

Riwayat Organisasi :

1. Osis SMP/SMK
2. Tim Redaksi Majalah Al Uswah Al Fusha
3. PMII Rayon Syariah UIN Gusdur Pekalongan
4. HMJ HTN 2020
5. DEMA Fakultas Syariah 2021
6. IPPNU Cabang Kabupaten Pekalongan